



PUTUSAN

Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RATNA DELITA alias RATNA binti DEDE
SUHERMAN
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 22 November 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Malimping Rt. 02/03 Kel. Margaluyu Kec.
Purabaya Kab. Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Denny Saputra, S.H., Ato Ardato, S.H., keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denny & Associates, beralamat di Jalan PHH Mustofa (Suci) No. 206, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 712/Pid.B/2021/PN.Bdg tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 712/Pid.B/2021/PN.Bdg tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RATNA DELITA alias RATNA binti DEDE SUHERMAN tidak terbukti melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP dalam dakwaan primair, dan membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan terdakwa RATNA DELITA alias RATNA binti DEDE SUHERMAN terbukti melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP dalam dakwaan Subsidaire.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RATNA DELITA alias RATNA binti DEDE SUHERMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah besi penopang (iteuk).
 - 1 (satu) buah gayung.
 - 1 (satu) buah ember.
 - 1 (satu) bilah pisau dengan warna gagang hitam.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos hitam bergambar huruf S warna kuning merah dengan sobekan dibagian kanan kaos.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa terdakwa RATNA DELITA alias RATNA binti DEDE SUHERMAN pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan Pebruari 2021 bertempat di Perumahan Buana Cigi Regency, Jl. Cijawura Girang Kel. Sekejati Kec. Buahbatu Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah korban HJ. DEWI ROMLAH (80 tahun) terdakwa dipanggil ke kamar korban dan disuruh korban untuk membereskan taman, namun terdakwa tidak segera melaksanakannya. Selanjutnya Pada saat terdakwa sedang menonton TV, korban menanyakan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah terdakwa sudah membereskan taman atau belum, yang dijawab oleh terdakwa belum, Mendengar jawaban terdakwa, korban marah dan memukul kepala terdakwa dengan menggunakan tongkatnya namun terdakwa menepisnya, lalu korban kembali memukul kepala terdakwa dengan tongkatnya namun terdakwa kembali dapat menepisnya. Pada saat terdakwa berdiri hendak keluar kamar korban, korban mendorong pinggang terdakwa dengan tongkatnya hingga terdakwa terjatuh dan ketika berdiri lagi, korban kembali mendorong terdakwa hingga terdakwa terjatuh lagi, lalu korban memukul pundak terdakwa dengan tongkatnya, sambil memarahi dan mengusir terdakwa untuk pulang kampung, ketika terdakwa keluar kamar, korban melempar terdakwa dengan tongkatnya yang mengenai kepala terdakwa sambil memarahi terdakwa sehingga membuat terdakwa menjadi emosi dan langsung mendorong korban hingga terjatuh, lalu ketika korban berdiri, terdakwa kembali mendorongnya hingga terjatuh lagi, lalu terdakwa langsung mengambil tongkat besi kaki empat lalu dengan maksud agar korban mati, terdakwa memukulkannya dengan keras kearah kepala korban yang mengakibatkan luka mengeluarkan darah, lalu terdakwa menyimpan tongkat besi kaki empat tersebut ditempatnya, namun Ketika melihat korban berusaha untuk berdiri lagi, terdakwa lalu mengambil lagi tongkat besi lainnya yang motif batik dan dipukulkan kembali kearah kepala korban yang mengakibatkan korban terjatuh kembali, ketika korban bergerak merontaronta, terdakwa lalu mengambil tongkat besi yang lainnya yaitu yang berwarna merah dan dipukulkan kembali kekepala korban sehingga korban menjadi tidak berdaya, selanjutnya terdakwa menggusur korban kedalam kamar mandi dan menyandarkannya di dinding kamar, lalu terdakwa mengguyurkan air pada bagian kepala korban dan membiarkannya di kamar mandi hingga korban meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung No. R/VeR/14/II/2021/Dokpol tanggal 19 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap jenazah korban Hj. DEWI ROMLAH, ditemukan luka memar pada dahi sebelah kanan, pada telinga kiri

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan, pada punggung tangan kiri, pada lutut kiri, luka luka terbuka tepi rata pada kepala bagian belakang dan kepala belakang sisi kanan. Sebab mati akibat kekerasan benda tajam pada kepala dan leher yang menyebabkan perdarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUH Pidana.

Subsidaire ;

-----Bahwa terdakwa RATNA DELITA alias RATNA binti DEDE SUHERMAN pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib, atau pada suatu waktu lain pada bulan Pebruari 2021 bertempat di Perumahan Buana Cigi Regency Jl. Cijawura Girang Kel. Sekejati Kec. Buahbatu Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah korban HJ. DEWI ROMLAH (80 tahun) terdakwa dipanggil ke kamar korban dan disuruh korban untuk membereskan taman, namun terdakwa tidak segera melaksanakannya. Selanjutnya Pada saat terdakwa sedang menonton TV, korban menanyakan apakah terdakwa sudah membereskan taman atau belum, yang dijawab oleh terdakwa belum, Mendengar jawaban terdakwa, korban marah dan memukul kepala terdakwa dengan menggunakan tongkatnya namun terdakwa menepisnya, lalu korban kembali memukul kepala terdakwa dengan tongkatnya namun terdakwa kembali dapat menepisnya. Pada saat terdakwa berdiri hendak keluar kamar korban, korban mendorong pinggang terdakwa dengan tongkatnya hingga terdakwa terjatuh dan ketika berdiri lagi, korban kembali mendorong terdakwa hingga terdakwa terjatuh lagi, lalu korban memukul pundak terdakwa dengan tongkatnya, sambil memarahi dan mengusir terdakwa untuk pulang kampung, ketika terdakwa keluar kamar, korban melempar terdakwa dengan tongkatnya yang mengenai kepala

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sambil memarahi terdakwa sehingga membuat terdakwa menjadi emosi dan langsung mendorong korban hingga terjatuh, lalu ketika korban berdiri, terdakwa kembali mendorongnya hingga terjatuh lagi, lalu terdakwa langsung mengambil tongkat besi kaki empat lalu memukulkannya ke arah kepala korban yang mengakibatkan luka mengeluarkan darah, lalu terdakwa menyimpan tongkat besi kaki empat tersebut ditempatnya, namun Ketika melihat korban berusaha untuk berdiri lagi, terdakwa lalu mengambil lagi tongkat besi lainnya yang motif batik dan dipukulkan kembali ke arah kepala korban yang mengakibatkan korban terjatuh kembali, ketika korban bergerak meronta-ronta, terdakwa lalu mengambil tongkat besi yang lainnya yaitu yang berwarna merah dan dipukulkan kembali ke kepala korban yang mengakibatkan korban menjadi tidak berdaya, selanjutnya terdakwa menggusur korban kedalam kamar mandi dan menyandarkannya didinding kamar, lalu terdakwa mengguyurkan air pada bagian kepala korban, setelah itu terdakwa keluar kamarnya korban dan menonton tv dengan membiarkan korban menderita kesakitan dikamar mandi hingga korban meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung No. R/VeR/14/II/2021/Dokpol tanggal 19 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap korban Hj. DEWI ROMLAH, ditemukan luka-luka ;
 1. Pada sisi kanan ditemukan luka memar berwarna keunguan ukuran 10 x 8 cm
 2. Pada kepala bagian belakang, terdapat luka robek berukuran 2 x 0,5 cm.
 3. Pada kepala belakang sisi kanan, terdapat luka robek berukuran 1 x 1 cm.
 4. Pada kepala belakang sisi kanan, terdapat luka robek berukuran 9 x 4 cm.
 5. Pada depan telinga kiri ditemukan luka memar keunguan berukuran 2 x 5 cm.
 6. Pada punggung tangan kiri ditemuka luka memar keunguan berukuran 10 x 10 cm.
 7. Pada lutut kiri ditemukan luka memar berwarna keunguan berukuran 1,5 x 1 cm.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan, pada korban ditemukan luka memar pada dahi sebelah kanan, pada telinga kiri bagian depan, pada punggung tangan kiri, pada lutut kiri berwarna keunguan serta luka luka terbuka tepi rata pada kepala bagian belakang, kepala belakang sisi kanan. Sebab mati akibat kekerasan benda tajam pada kepala dan leher yang menyebabkan perdarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DODI MULYAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa ada kejadian pembunuhan terhadap ibu saksi yaitu korban DEWI ROMLAH pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Jl. Cijawura Girang V Perumahan Buana Cigi Regensi No. B4 Rt. 04/13 Kel. Sekejati Kec. Buah Batu Kota Bandung.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada awalnya diberitahu adik saksi yaitu HIKMAT CAHYADI pada hari Kamis 18 Februari 2021 pukul 18.30 Wib yang mengatakan bahwa telah terjadi perampokan di rumah ibu saksi yang mengakibatkan ibu saksi meninggal dunia, dan belum mengetahui pelakunya, namun kemudian saksi diberitahu oleh polisi bahwa pelaku yang mengakibatkan ibu saksi meninggal adalah terdakwa yaitu pembantu di rumah ibu saksi yang baru sekitar 2 bulan bekerja di rumah ibu saksi.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi di Jl. Marken V No. D1/19 Rt. 007/014 Kel. Margahayu Selatan Kec. Margahayu Kab. Bandung sedangkan ibu saksi di Jl. Cijawura Girang V Perumahan Buana Cigi Regensi No. B4 Rt. 04/13 Kel. Sekejati Kec. Buah Batu Kota Bandung dan tinggal dengan pembantu yaitu terdakwa.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban ketika di rumah sakit ada bekas luka dikepala dan sudah meninggal dunia.
 - Bahwa dari polisi kemudian saksi mengetahui bahwa ibu saksi meninggal karena dipukul oleh terdakwa dengan tongkat bantu jalan milik ibu saksi, karena dalam kesehariannya ibu saksi memakai tongkat untuk berjalan.
 - Bahwa seingat saksi tidak ada permintaan maaf baik dari terdakwa maupun keluarga terdakwa atas perbuatannya kepada ibu saksi.
 - Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) Buah besi penopang saksi kenal sebagai barang milik ibu saksi, 1 (satu) Buah gayung dan 1 (satu) Buah ember, saksi kenal sebagai barang di rumah ibu saksi sedangkan 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) kaos menurut polisi adalah yang digunakan terdakwa untuk melukai dirinya sendiri.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.
2. RIKI RUCHENDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
 - Bahwa saksi bertetangga dengan korban DEWI ROMLAH di Jl. Cijawura Girang V Perumahan Buana Cigi Regensi No. B4 Rt. 04/13 Kel. Sekejati Kec. Buah Batu Bandung.
 - Bahwa benar pada hari Kamis, 18 Februari 2021 sekitar jam 19.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi, mengetuk pintu dengan keras, kemudian dalam keadaan duduk didepan rumah mengatakan bahwa ada rampok 2 orang tinggi besar menggunakan baju hitam masuk ke rumah korban, dan bu Haji (korban) menjadi korban ga bangun-bangun, terdakwa menunjukan luka pada perutnya tetapi saksi tidak lihat ada darah.
 - Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi menelpon security dan kemudian datang 2 orang security, lalu saksi dan satpam mengecek kedalam rumah korban dan menemukan korban dalam keadaan tergeletak kamar mandi, lalu saksi dan 2 orang security mengangkat korban diletakan di kasur, yang pada saat diangkat tubuhnya sudah dingin dan kaku dari kepalanya keluar darah. Saksi kemudian menelpon Dokter yang kemudian datang memeriksa sekitar jam 19.15 Wib, lalu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menelpon Polsek dan pada sekitar jam 19.30 Wib anggota Kepolisian datang lalu membawa korban ke Rumah Sakit.

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat masuk kerumah korban, keadaan rumah dalam keadaan rapih, lantainya bersih, dan tidak tampak ada bekas perampokan.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mengetahui bahwa korban meninggal bukan karena perbuatan perampok melainkan dipukul terdakwa yang memukul korban dengan tongkat.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan korban tersebut setelah beberapa hari dilakukan pemeriksaan oleh polisi, saksi kemudian mencoba berbicara dengan terdakwa tentang kejadian perampokan tersebut, dan kemudian terdakwa mengatakan bahwa sebenarnya korban dipukul beberapa kali oleh terdakwa pada bagian kepala dengan menggunakan tongkat, hingga korban jatuh, lalu di gusur ke kamar mandi dan di siram air, lalu ditinggalkan, dan setelah beberapa lama, ketika terdakwa melihat korban, ternyata korban sudah meninggal sehingga terdakwa takut dan kemudian mengarang cerita telah terjadi perampokan.
- Bahwa kepada saksi terdakwa mengatakan alasannya memukul korban karena merasa kesal dan emosi kepada korban karena terdakwa sering dimarahi, dan pada waktu kejadian terdakwa dihina, diusir dan di pukul oleh korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. YADI HERMANSAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa saksi adalah petugas security di perumahan Buana Cigi Regensi Bandung, dan kenal dengan korban Hj.DEWI ROMLAH karena korban penghuni komplek, sedangkan terdakwa adalah pembantunya di rumah korban.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, pada saat saksi berada di Pos Security bersama dengan rekan saksi Sdr.DENI sekitar jam 19.05 Wib saksi diberitahu oleh RIKI bahwa ada perampokan di rumah korban, lalu saksi bersama dengan DENI menuju lokasi. Yang pada saat itu sudah ada Sdr. RIKI dan melihat pintu rumah korban sudah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka, setelah masuk saksi menemukan korban di dalam kamar mandi dengan posisi terlentang dan saksi memperkirakan korban sudah meninggal.

- Bahwa pada saat saksi mengangkat korban ke kasur, tubuh korban sudah dingin dan kaku serta baju korban banyak darah, dan ada darah yang keluar dari kepala, lalu RIKI menelpon polisi dan dokter tetangga komplek dan setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa korban sudah meninggal dunia, lalu petugas Polsek datang membawa korban.
 - Bahwa selama ini di komplek tempat saksi bekerja tidak pernah ada keributan atau perampokan, pintu gerbang keluar masuk hanya satu pintu saja.
 - Bahwa pada saat saksi masuk ke dalam rumah korban, lantai bersih dan di dalam rumah rapih dan seperti tidak ada bekas perampokan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.
4. DEWI SUSANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
 - Bahwa saksi bekerja di Puskesmas Kujangsari sebagai Dokter, dan tinggal di perumahan Buana Regency Bandung.
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib, saksi dimintai tolong untuk memeriksa korban DEWI ROMLAH dirumahnya, pada saat saksi datang, korban diatas Kasur dengan posisi tangan kiri terangkat ke atas dalam keadaan kaku dan suhu tubuh dingin serta di belakang kepala ada darah lalu diwajah bagian dahi kiri terdapat luka memar, dan setelah di cek, korban sudah tidak bernyawa lalu korban di bawa ke rumah sakit.
 - Bahwa jika melihat kondisinya diduga korban sudah meninggal lebih dari 4 jam.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai asisten rumah tangga pada korban HJ. ROMLAH di perumahan Buana Cigi Regency Kel. Sekejati Kec. Buahbatu Kota Bandung.
- Bahwa pada hari Kamis, 18 Februari 2021 di rumah korban, terdakwa telah memukul korban HJ. ROMLAH dengan tongkat, hingga korban berdarah dan kemudian meninggal.
- Bahwa sehingga terdakwa memukul korban, pada awalnya yaitu hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib, korban menyuruh membereskan taman halaman rumah, namun karena terdakwa tidak segera melakukannya korban menjadi marah dan memukul terdakwa dengan menggunakan tongkatnya (motif batik) pada bagian kepala terdakwa, namun terdakwa menepisnya, lalu korban kembali memukul kepala terdakwa dan terdakwa dapat menepisnya lagi. Lalu pada saat terdakwa berdiri hendak keluar kamar, korban mendorong pinggang terdakwa dengan tongkatnya hingga terdakwa terjatuh, lalu korban memukul lagi dengan tongkatnya ke arah kepala terdakwa, sambil memarahi, dan menghina dan mengusir terdakwa untuk balik kampung, lalu ketika terdakwa keluar kamar, korban melempar terdakwa dengan tongkatnya hingga mengenai kepala terdakwa, lalu terdakwa mengambil tongkat yang dilemparkan tersebut dan masuk ke kamar korban dengan maksud untuk menyimpan tongkatnya, namun korban terus memarahi terdakwa hingga membuat terdakwa jadi emosi dan marah, lalu terdakwa langsung mendorong korban hingga terjatuh, lalu ketika korban mencoba untuk berdiri lagi, terdakwa mengambil tongkat besi kaki empat (merk Nagoya) dan memukulkannya kearah kepala korban yang mengakibatkan kepalanya mengeluarkan darah lalu terdakwa menyimpan tongkatnya, selanjutnya ketika melihat korban hendak berdiri lagi, terdakwa lalu mengambil lagi tongkat besi lainnya (motif batik) dan dipukulkan kembali kearah kepala korban hingga korban terjatuh kembali, ketika korban bergerak meronta-ronta, terdakwa lalu mengambil tongkat besi yang lainnya (warna merah marun merek Sellaco) dan dipukulkan kembali ke arah kepalanya korban yang mengakibatkan korban menjadi tidak berdaya namun masih bergerak-gerak, lalu terdakwa menggusur korban kedalam kamar mandi dan menyandarkannya, lalu terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



mengguyurkan air pada bagian kepala korban dengan menggunakan gayung dan ember dengan maksud membersihkan luka korban, setelah itu terdakwa keluar kamarnya korban.

- Bahwa Pada sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa masuk ke kamar korban untuk melihat korban, dan ketika melihat korban dalam keadaan telungkup dan sudah tidak bergerak lagi, terdakwa merasa kaget dan panik, lalu terdakwa berpikir dan merencanakan adanya kejadian perampokan di rumahnya korban, lalu terdakwa mengambil pisau dan melukai perut terdakwa sendiri serta merobek bajunya seolah-olah menjadi korban perampokan. Selanjutnya terdakwa keluar rumah menuju rumah saksi RIKI dan mengetuk pintunya untuk mencari pertolongan sambil teriak minta tolong.
- Bahwa kepada saksi RIKI terdakwa menyampaikan bahwa di rumahnya korban telah terjadi perampokan dan disampaikan korban di kamar mandi tidak sadarkan diri. Lalu tetangganya tersebut menelpon seseorang dan tidak lama kemudian pada datang tetangga masuk ke rumahnya korban melakukan pengecekan, sedangkan terdakwa disuruh diam dan dibawa ke Rumah Sakit untuk pengobatan.
- Bahwa maksud dan tujuannya terdakwa melukai diri terdakwa dengan menyayat perut adalah supaya tidak dicurigai sebagai pelakunya dan supaya orang lain percaya bahwa terdakwa juga merupakan korban perampokan.
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sebelumnya tidak ada permasalahan, dan terdakwa hanya baru pada saat itu saja dimarahi oleh korban.
- Bahwa terdakwa tidak berniat untuk membunuh korban, pemukulan yang terdakwa lakukan dikarenakan merasa kesal dan marah atas perlakuan korban kepada terdakwa, dan terdakwa tidak terpikirkan bahwa perbuatannya bisa membunuh korban.
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tongkat besi motif batik, 1 (satu) buah tongkat besi warna merah marun merek Sellaco dan 1 (satu) buah tongkat besi kaki empat merek Nagoya adalah benar milik korban yang terdakwa penggunaan untuk memukul kepalanya korban, sedangkan 1 (satu) buah pisau stainless gagang hitam adalah yang dipergunakan untuk melukai perut terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah besi penopang (iteuk).
- 1 (satu) buah gayung.
- 1 (satu) buah ember.
- 1 (satu) bilah pisau dengan warna gagang hitam.
- 1 (satu) potong kaos hitam bergambar huruf S warna kuning merah dengan sobekan dibagian kanan kaos.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah korban HJ. DEWI ROMLAH (80 tahun) terdakwa dipanggil ke kamar korban dan disuruh korban untuk membereskan taman, namun terdakwa tidak segera melaksanakannya. Selanjutnya Pada saat terdakwa sedang menonton TV, korban menanyakan apakah terdakwa sudah membereskan taman atau belum, yang dijawab oleh terdakwa belum, Mendengar jawaban terdakwa, korban marah dan memukul kepala terdakwa dengan menggunakan tongkatnya namun terdakwa menepisnya, lalu korban kembali memukul kepala terdakwa dengan tongkatnya namun terdakwa kembali dapat menepisnya. Pada saat terdakwa berdiri hendak keluar kamar korban, korban mendorong pinggang terdakwa dengan tongkatnya hingga terdakwa terjatuh dan ketika berdiri lagi, korban kembali mendorong terdakwa hingga terdakwa terjatuh lagi, lalu korban memukul pundak terdakwa dengan tongkatnya, sambil memarahi dan mengusir terdakwa untuk pulang kampung, ketika terdakwa keluar kamar, korban melempar terdakwa dengan tongkatnya yang mengenai kepala terdakwa sambil memarahi terdakwa sehingga membuat terdakwa menjadi emosi dan langsung mendorong korban hingga terjatuh, lalu ketika korban berdiri, terdakwa kembali mendorongnya hingga terjatuh lagi, lalu terdakwa langsung mengambil

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tongkat besi kaki empat lalu memukulkannya kearah kepala korban yang mengakibatkan luka mengeluarkan darah, lalu terdakwa menyimpan tongkat besi kaki empat tersebut ditempatnya, namun Ketika melihat korban berusaha untuk berdiri lagi, terdakwa lalu mengambil lagi tongkat besi lainnya yang motif batik dan dipukulkan kembali kearah kepala korban yang mengakibatkan korban terjatuh kembali, ketika korban bergerak meronta-ronta, terdakwa lalu mengambil tongkat besi yang lainnya yaitu yang berwarna merah dan dipukulkan kembali kekepala korban yang mengakibatkan korban menjadi tidak berdaya, selanjutnya terdakwa menggusur korban kedalam kamar mandi dan menyandarkannya didinding kamar, lalu terdakwa mengguyurkan air pada bagian kepala korban, setelah itu terdakwa keluar kamarnya korban dan menonton tv dengan membiarkan korban menderita kesakitan dikamar mandi hingga korban meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung No. R/VeR/14/II/2021/Dokpol tanggal 19 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap korban Hj. DEWI ROMLAH, ditemukan luka-luka ;
 1. Pada sisi kanan ditemukan luka memar berwarna keunguan ukuran 10 x 8 cm
 2. Pada kepala bagian belakang, terdapat luka robek berukuran 2 x 0,5 cm.
 3. Pada kepala belakang sisi kanan, terdapat luka robek berukuran 1 x 1 cm.
 4. Pada kepala belakang sisi kanan, terdapat luka robek berukuran 9 x 4 cm.
 5. Pada depan telinga kiri ditemukan luka memar keunguan berukuran 2 x 5 cm.
 6. Pada punggung tangan kiri ditemuka luka memar keunguan berukuran 10 x 10 cm.
 7. Pada lutut kiri ditemukan luka memar berwarna keunguan berukuran 1,5 x 1 cm.



Dengan kesimpulan, pada korban ditemukan luka memar pada dahi sebelah kanan, pada telinga kiri bagian depan, pada punggung tangan kiri, pada lutut kiri berwarna keunguan serta luka luka terbuka tepi rata pada kepala bagian belakang, kepala belakang sisi kanan. Sebab mati akibat kekerasan benda tajam pada kepala dan leher yang menyebabkan perdarahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa
2. dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pelaku atau selaku subyek hukum baik orang secara pribadi maupun badan hukum yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan syarat adanya kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk yang bersesuaian serta keterangan terdakwa, terdakwa RATNA DELITA alias RATNA binti DEDE SUHERMAN yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa adalah sebagai pelaku atau subyek hukum yang di dakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, sehingga karena itu kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Hukum, yang dimaksud Sengaja ialah sadar dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya serta mengetahui akibat-akibat yang akan ditimbulkan dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang diketahui akibat yang akan terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa :

- Pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib, korban menyuruh membereskan taman halaman rumah, namun karena terdakwa tidak segera melakukannya korban menjadi marah dan memukul terdakwa dengan menggunakan tongkatnya (motif batik) pada bagian kepala terdakwa, namun terdakwa menepisnya, lalu korban kembali memukul kepala terdakwa dan terdakwa dapat menepisnya lagi. Lalu pada saat terdakwa berdiri hendak keluar kamar, korban mendorong pinggang terdakwa dengan tongkatnya hingga terdakwa terjatuh, lalu korban memukul lagi dengan tongkatnya ke arah kepala terdakwa, sambil memarahi, dan menghina dan mengusir terdakwa untuk balik kampung, lalu ketika terdakwa keluar kamar, korban melempar terdakwa dengan tongkatnya hingga mengenai kepala tersangka, lalu terdakwa mengambil tongkat yang dilemparkan tersebut dan masuk ke kamar korban dengan maksud untuk menyimpan tongkatnya, namun korban terus memarahi terdakwa hingga membuat terdakwa jadi emosi dan marah, lalu terdakwa langsung mendorong korban hingga terjatuh, lalu ketika korban mencoba untuk berdiri lagi, terdakwa mengambil tongkat besi kaki empat (merk Nagoya) dan memukulkannya ke arah kepala korban yang mengakibatkan kepalanya mengeluarkan darah lalu terdakwa menyimpan tongkatnya, selanjutnya ketika melihat korban hendak berdiri lagi, terdakwa lalu mengambil lagi tongkat besi lainnya (motif batik) dan dipukulkan kembali ke arah kepala korban hingga korban terjatuh kembali, ketika korban bergerak meronta-ronta, terdakwa lalu mengambil tongkat besi yang lainnya (warna merah marun merek Sellaco) dan dipukulkan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



kembali ke arah kepalanya korban yang mengakibatkan korban menjadi tidak berdaya namun masih bergerak-gerak, lalu terdakwa menggusur korban kedalam kamar mandi dan menyandarkannya, lalu terdakwa mengguyurkan air pada bagian kepala korban dengan menggunakan gayung dan ember dengan maksud membersihkan luka korban, setelah itu terdakwa keluar kamarnya korban. Pada sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa masuk ke kamar korban untuk melihat korban, dan ketika melihat korban dalam keadaan telungkup dan sudah tidak bergerak lagi, terdakwa merasa kaget dan panik, lalu terdakwa berpikir dan merencanakan adanya kejadian perampokan di rumahnya korban, lalu terdakwa mengambil pisau dan melukai perut terdakwa sendiri serta merobek bajunya seolah-olah menjadi korban perampokan. Selanjutnya terdakwa keluar rumah menuju rumah saksi RIKI dan mengetuk pintunya untuk mencari pertolongan sambil teriak minta tolong.

- Bahwa terdakwa tidak berniat untuk membunuh korban, pemukulan yang terdakwa lakukan secara spontan dikarenakan merasa kesal dan marah atas perlakuan korban kepada terdakwa, dan terdakwa tidak terpikirkan bahwa perbuatannya bisa membunuh korban.
- Bahwa berdasarkan Teori Hukum, unsur dengan sengaja dengan sengaja merampas nyawa orang lain tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, karena terdakwa tidak menginginkan kematian korban oleh perbuatannya, dan tidak terpikirkan bahwa perbuatannya tersebut dapat mendatangkan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain tidak terbukti, dan oleh karena itu terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan tersebut, dan selanjutnya akan di buktikan dakwaan selanjutnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka kami akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa
2. melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pelaku atau selaku subyek hukum baik orang secara pribadi maupun badan hukum yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan syarat adanya kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf atau pembeda atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk yang bersesuaian serta keterangan terdakwa, terdakwa RATNA DELITA alias RATNA binti DEDE SUHERMAN yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa adalah sebagai pelaku atau subyek hukum yang di dakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, pada diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, sehingga karena itu kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati

Menimbang, bahwa walaupun undang-undang tidak memberi pengertian yang jelas tentang “penganiayaan”, namun menurut yurisprudensi, yang dimaksud penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di Perumahan Buana Cigi Regency, Jl. Cijawura Girang Kel. Sekejati Kec. Buahbatu Kota Bandung, korban menyuruh membereskan taman halaman rumah, namun karena terdakwa tidak segera melakukannya korban menjadi marah dan memukul terdakwa dengan menggunakan tongkatnya (motif batik) pada bagian kepala terdakwa, namun terdakwa menepisnya, lalu korban kembali memukul kepala terdakwa dan terdakwa dapat menepisnya lagi. Lalu pada saat terdakwa berdiri hendak keluar kamar, korban mendorong pinggang terdakwa dengan tongkatnya hingga terdakwa terjatuh, lalu korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul lagi dengan tongkatnya ke arah kepala terdakwa, sambil memarahi, dan menghina dan mengusir terdakwa untuk balik kampung, lalu ketika terdakwa keluar kamar, korban melempar terdakwa dengan tongkatnya hingga mengenai kepala tersangka, lalu terdakwa mengambil tongkat yang dilemparkan tersebut dan masuk ke kamar korban dengan maksud untuk menyimpan tongkatnya, namun korban terus memarahi terdakwa hingga membuat terdakwa jadi emosi dan marah, lalu terdakwa langsung mendorong korban hingga terjatuh, lalu ketika korban mencoba untuk berdiri lagi, terdakwa mengambil tongkat besi kaki empat (merk Nagoya) dan memukulkannya ke arah kepala korban yang mengakibatkan kepalanya mengeluarkan darah lalu terdakwa menyimpan tongkatnya, selanjutnya ketika melihat korban hendak berdiri lagi, terdakwa lalu mengambil lagi tongkat besi lainnya (motif batik) dan dipukulkan kembali ke arah kepala korban hingga korban terjatuh kembali, ketika korban bergerak meronta-ronta, terdakwa lalu mengambil tongkat besi yang lainnya (warna merah marun merek Sellaco) dan dipukulkan kembali ke arah kepalanya korban yang mengakibatkan korban menjadi tidak berdaya namun masih bergerak-gerak, lalu terdakwa mengusir korban ke dalam kamar mandi dan menyandarkannya, lalu terdakwa mengguyurkan air pada bagian kepala korban dengan menggunakan gayung dan ember dengan maksud membersihkan luka korban, setelah itu terdakwa keluar kamarnya korban. Pada sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa masuk ke kamar korban untuk melihat korban, dan ketika melihat korban dalam keadaan telungkup dalam keadaan meninggal, terdakwa merasa kaget dan panik, lalu terdakwa berpikir dan merencanakan adanya kejadian perampokan di rumahnya korban, lalu terdakwa mengambil pisau dan melukai perut terdakwa sendiri serta merobek bajunya seolah-olah menjadi korban perampokan. Terdakwa tidak berniat untuk membunuh korban, pemukulan yang terdakwa lakukan secara spontan dikarenakan merasa kesal dan marah atas perlakuan korban kepada terdakwa, dan terdakwa tidak terpikirkan bahwa perbuatannya bisa membunuh korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung No. R/VeR/14/II/2021/Dokpol tanggal 19 Februari 2021, terhadap jenazah korban Hj. DEWI ROMLAH, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka ;

- a. Pada dahi sisi kanan ditemukan luka memar berwarna keunguan ukuran 10 x 8 cm
- b. Pada kepala bagian belakang, terdapat luka robek berukuran 2 x 0,5 cm.
- c. Pada kepala belakang sisi kanan, terdapat luka robek berukuran 1 x 1 cm.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada kepala belakang sisi kanan, terdapat luka robek berukuran 9 x 4 cm.
- e. Pada depan telinga kiri ditemukan luka memar keunguan berukuran 2 x 5 cm.
- f. Pada punggung tangan kiri ditemuka luka memar keunguan berukuran 10 x 10 cm.
- g. Pada lutut kiri ditemukan luka memar berwarna keunguan berukuran 1,5 x 1 cm.

Dengan kesimpulan, pada korban ditemukan luka memar pada dahi sebelah kanan, pada telinga kiri bagian depan, pada punggung tangan kiri, pada lutut kiri berwarna keunguan serta luka luka terbuka tepi rata pada kepala bagian belakang, kepala belakang sisi kanan. sebab mati akibat kekerasan benda tajam pada kepala dan leher yang menyebabkan perdarahan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (3) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 3 (tiga) buah besi penopang (iteuk), 1 (satu) buah gayung, 1 (satu) buah ember, 1 (satu) bilah pisau dengan warna gagang hitam, 1 (satu) potong kaos hitam bergambar huruf S warna kuning merah dengan sobekan dibagian kanan kaos, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap majikannya sendiri.
- Terdakwa membiarkan korban ketika korban seharusnya mendapat pertolongan.
- Perbuatan terdakwa mendatangkan trauma mendalam dan berkepanjangan terhadap keluarga korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa selaku orangtua tunggal atas anaknya yang masih berusia 5 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 351 ayat (3) KUH Pidana dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RATNA DELITA alias RATNA binti DEDE SUHERMAN tidak terbukti melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RATNA DELITA alias RATNA binti DEDE SUHERMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati";
4. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN
5. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah besi penopang (iteuk).
 - 1 (satu) buah gayung.
 - 1 (satu) buah ember.
 - 1 (satu) bilah pisau dengan warna gagang hitam.
 - 1 (satu) potong kaos hitam bergambar huruf S warna kuning merah dengan sobekan dibagian kanan kaos.Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh A. A. GEDE SUSILA PUTRA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, H. WASDI PERMANA, S.H., M.H. dan SONTAN MERAUKE SINAGA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IKA KARTIKA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, dihadiri oleh EDI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. WASDI PERMANA, S.H., M.H. A. A. GEDE SUSILA PUTRA, S.H., M.Hum.

SONTAN MERAUKE SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IKA KARTIKA, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)